



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AHMAD ALI ALIAS ADI |
| 2. Tempat lahir | : Gorontalo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun/8 Agustus 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan/perikanan |

Terdakwa Ahmad Ali Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Muh. Ikhsan T. Lumpeng, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum dari YLBH APIK berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 51/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ALI Alias ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**”, sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD ALI Alias ADI** dengan pidana penjara **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Mengurangkan pidana yang dijatuhkan kepada **terdakwa AHMAD ALI Alias ADI** dengan masa penahanan terdakwa;
4. Memerintahkan **terdakwa AHMAD ALI Alias ADI** agar tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,75 gram.
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas berwarna hitam;
 - 2 (dua) seachet plastik bening sisa pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



6. Membebaskan agar terdakwa **AHMAD ALI Alias ADI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **AHMAD ALI Alias ADI** pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Sekitar Jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di tanggul muara Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk di tanggul muara Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, kemudian tiba-tiba datang sdr. Saha (DPO) menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung menanyakan dan memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Saha (DPO) sebanyak 0,50 gram, selanjutnya Sdra. Saha (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih ada kemudian Sdra. Saha (DPO) langsung pergi dari lokasi tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, beberapa waktu kemudian Sdra. Saha (DPO) datang kembali lokasi tersebut menemui terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan kembali kerumahnya yang



mana terdakwa langsung membagi narkotika tersebut kedalam 13 (tiga belas) sachet plastik bening untuk selanjutnya dijual kepada orang lain.

- Bahwa dari 13 (tiga belas sachet) tersebut terdakwa telah menjual sebanyak 7 (tujuh) sachet kepada beberapa orang yang tidak diketahui namanya dengan harga persachet sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebagian sisanya masih disimpan terdakwa didalam topi milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, anggota Polsek Bunta yaitu Saksi Jerryco V. Moggi dan Saksi Suhamdani Madopi bersama tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang bertempat di desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai karena sebelumnya Anggota Polsek Bunta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang mana pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian yang ditemukan didalam topi terdakwa yang tergantung ditiang pintu kamar terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) yang mana kesemua barang bukti tersebut terdakwa mengakui miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0834 / NNF / II / 2024 tanggal 29 Februari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 6 (enam) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1822 gram yang diberi nomor barang bukti 1715/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,1210 gram dengan nomor barang bukti 1715/2024/ NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI.**

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Instalasi Forensik dan Medikolegal Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Nomor : 445.B/06.01.81/RSUD/IV-2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM selaku dokter pemeriksa atas **Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI**, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine **Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI** menunjukkan **TIDAK TERINDIKASI/BEBAS NARKOBA**.

- Bahwa **Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI** telah menawarkan untuk **dijual, menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AHMAD ALI Alias ADI** pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Sekitar Jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di tanggul muara Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk di tanggul muara Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, kemudian tiba-tiba datang sdra. Saha (DPO) menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung menanyakan dan memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Saha (DPO) sebanyak 0,50 gram, selanjutnya Sdra. Saha (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih ada kemudian Sdra. Saha (DPO) langsung pergi dari lokasi tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, beberapa waktu kemudian Sdra. Saha (DPO) datang kembali lokasi tersebut menemui terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu-

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan kembali kerumahnya yang mana terdakwa langsung membagi narkoba tersebut kedalam 13 (tiga belas) sachet plastik bening untuk selanjutnya dijual kepada orang lain.

- Bahwa dari 13 (tiga belas sachet) tersebut terdakwa telah menjual sebanyak 7 (tujuh) sachet kepada beberapa orang yang tidak diketahui namanya dengan harga persachet sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebagian sisanya masih disimpan terdakwa didalam topi milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, anggota Polsek Bunta yaitu Saksi Jerryco V. Moggi dan Saksi Suhamdani Madopi bersama tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang bertempat di desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai karena sebelumnya Anggota Polsek Bunta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang mana pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian yang ditemukan didalam topi terdakwa yang tergantung ditiang pintu kamar terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) yang mana kesemua barang bukti tersebut terdakwa mengakui miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0834 / NNF / II / 2024 tanggal 29 Februari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 6 (enam) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1822 gram yang diberi nomor barang bukti 1715/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,1210 gram dengan nomor barang bukti 1715/2024/ NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI**.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Instalasi Forensik dan Medikolegal Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Nomor : 445.B/06.01.81/RSUD/IV-2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM selaku dokter pemeriksa atas **Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI**, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine **Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI** menunjukkan TIDAK TERINDIKASI/BEBAS NARKOBA.

- Bahwa **Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI** telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jerryco V. Monggi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan ditemukannya 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), Milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI, namun setelah dilakukan Penangkapan baru saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.

- Bahwa terdakwa AHMAD ALI Alias ADI ditangkap dan amankan terkait Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA, bertempat di rumah tempat tinggal

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AHMAD ALI Alias ADI di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.

- Bahwa adapun cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar Jam 11.00 WITA anggota Polsek Bunta mendapatkan Informasi dari informen (masyarakat) bahwa salah satu warga yang berada di desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai atas nama terdakwa AHMAD ALI Alias ADI sering menjual Narkotika Jenis shabu-shabu, yang dimana Narkotika Jenis shabu-shabu disimpan di dalam topi terdakwa AHMAD ALI Alias ADI mendapatkan informasi tersebut sekitar jam 11.30 WITA anggota Polsek Bunta yang dipimpin oleh Kapolsek Bunta AKP SYUKRI LARAU, S.H mendatangi sebuah rumah yang berada di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai dimana tempat tinggal terdakwa AHMAD ALI Alias ADI yang diduga sebagai pengedar Narkotika Jenis shabu-shabu, yang dimana pada saat anggota Polsek Bunta sampai didalam rumah tempat tinggal terdakwa AHMAD ALI Alias ADI Sekitar Jam 12.00 WITA anggota Polsek Bunta melihat terdakwa AHMAD ALI Alias ADI yang sedang berada didalam Rumah sehingga Anggota Polsek Bunta mengamankan terdakwa AHMAD ali Alias ADI kemudian anggota Polsek Bunta mengatakan kepada terdakwa AHMAD ALI Alias ADI "MANA BARANG" kemudian terdakwa AHMAD ALI Alias ADI mengatakan "BARANG APA" kemudian anggota Polsek Bunta membawa terdakwa AHMAD ALI Alias ADI kedalam kamar rumah milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI yang dimana pada saat itu anggota Polsek Bunta melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa AHMAD ALI Alias ADI yang dimana pada saat itu ditemukan 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong didalam topi yang dilubangi ditemukan tepatnya ditiang pintu kamar terdakwa AHMAD ALI Alias ADI dan sejumlah uang 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI Dengan ditemukannya Barang Bukti tersebut terdakwa AHMAD ALI Alias ADI langsung dibawah ke Polsek Bunta dan diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI yang bertempat

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah tempat tinggal terdakwa AHMAD ALI Alias ADI di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Yaitu 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

- Bahwa tempat ditemukan Barang bukti berupa 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang berada didalam Topi bertuliskan Adidas warna hitam tepatnya berada ditiang Pintu kamar milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI.

- Bahwa pemilik 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang disita pihak Kepolisian di rumah tempat tinggal terdakwa AHMAD ALI Alias ADI di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai adalah milik Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang ditemukan di rumah tempat tinggal terdakwa AHMAD ALI Alias ADI di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai milik dari Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI mendapatkan Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa Saksi kenal terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), saksi kenal yang dimana barang-barang tersebut milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan.



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI pada saat itu disaksikan oleh masyarakat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suhamdani Madopi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan ditemukannya 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), Milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa AHMAD ALI Alias ADI, namun setelah dilakukan Penangkapan baru saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.

- Bahwa Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI ditangkap dan amankan terkait Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa AHMAD ALI Alias ADI di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.

- Bahwa adapun cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut : Pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024 Sekitar Jam 11.00 WITA anggota Polsek Bunta mendapatkan Informasi dari informen (masyarakat) bahwa salah satu warga yang berada di desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai atas nama terdakwa AHMAD ALI Alias ADI sering menjual Narkotika Jenis shabu-shabu, yang dimana Narkotika Jenis shabu-shabu disimpan di dalam topi terdakwa AHMAD ALI Alias ADI mendapatkan informasi tersebut sekitar jam 11.30 WITA anggota Polsek Bunta yang dipimpin oleh Kapolsek Bunta AKP SYUKRI LARAU, S.H mendatangi sebuah rumah yang berada di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai tempat tinggal terdakwa AHMAD ALI Alias ADI yang diduga sebagai pengedar Narkotika Jenis shabu-shabu, yang dimana pada saat itu Kapolsek Bunta AKP SYUKRI LARAU, S.H bersama anggota Polsek lainnya sampai didalam rumah tempat tinggal terdakwa AHMAD ALI Alias ADI Sekitar Jam 12.00 WITA sedangkan saksi pada saat itu berjalan kearah samping rumah terdakwa AHMAD ALI Alias ADI kemudian saksi melihat rekan-

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



rekan anggota Polsek Bunta sudah mengamankan dan membawa terdakwa AHMAD ALI Alias ADI kedalam kamar rumah milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI sehingga pada saat itu saksi masuk kedalam rumah yang dimana pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi anggota Polsek Bunta melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa AHMAD ALI Alias ADI yang dimana pada saat itu ditemukan 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong didalam topi yang dilubangi ditemukan tepatnya ditiang pintu kamar terdakwa AHMAD ALI Alias ADI dan sejumlah uang 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI Dengan ditemukannya Barang Bukti tersebut terdakwa AHMAD ALI Alias ADI langsung dibawa ke Polsek Bunta dan diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI yang bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa AHMAD ALI Alias ADI di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Yaitu 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

- Bahwa tempat ditemukan Barang bukti berupa 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang berada didalam Topi bertuliskan Adidas warna hitam tepatnya berada ditiang Pintu kamar milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI.

- Bahwa pemilik 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang disita pihak Kepolisian di rumah tempat tinggal terdakwa AHMAD ALI Alias ADI di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai adalah milik Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang ditemukan di rumah tempat tinggal terdakwa AHMAD ALI Alias ADI di Desa

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai milik dari Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI mendapatkan Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), saksi kenal yang dimana barang-barang tersebut milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI pada saat itu disaksikan oleh masyarakat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Indra Putra Ladiku, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sebelumnya tidak kenal Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI nanti pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Polres Banggai baru saksi tahu namanya namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Banggai Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa AHMAD ALI Alias ADI di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.
- Bahwa terdakwa AHMAD ALI Alias ADI ditangkap karena ditemukan Narkotika Jenis shabu-shabu milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI.
- Bahwa adapun cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WITA pada saat itu saksi berada

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



dirumah saksi kemudian pada saat itu datang seseorang yang dimana orang tersebut adalah anggota Kepolisian kemudian pada saat itu anggota Kepolisian mengatakan kepada saksi ada anggota Polsek Bunta melakukan penangkapan terhadap salah satu warga Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai yang dimana telah ditemukan Narkotika Jenis shabu-shabu setelah itu anggota Kepolisian mengajak saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan sehingga pada saat itu saksi mengikuti anggota Kepolisian tersebut yang dimana pada saat saksi tiba disalah satu rumah yang berada didesa Polo saksi melihat Kapolsek Bunta bersama anggotanya telah mengamankan seseorang yang dimana orang tersebut bernama terdakwa AHMAD ALI Alias ADI kemudian pada saat itu saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI Yaitu 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), kemudian terdakwa AHMAD ALI Alias ADI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bunta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI yakni 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

- Bahwa anggota Polsek Bunta menjelaskan kepada saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan Barang bukti 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu ditemukan tepatnya didalam topi Adidas warna hitam yang berada ditiang pintu Kamar milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.



- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa AHMAD ALI Alias ADI memiliki Narkotika jenis shabu-shabu setelah saksi menyaksikan anggota Polsek Bunta melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa pemilik 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa AHMAD ALI Alias ADI memperoleh Narkotika Jenis Sahabu-shabu Tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI memiliki izin yang syah dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Barang Bukti 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), saksi kenal karna barang-barang tersebut milik terdakwa AHMAD ALI Alias ADI pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap AHMAD ALI Alias ADI bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa AHMAD ALI Alias ADI di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA, bertempat di rumah tempat tinggal saya di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Kronologis Penangkapan oleh Pihak Kepolisian Karena Kepemilikan Narkotika Jenis Shabu-shabu yakni Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA pada saat itu terdakwa berada di rumah tempat tinggal terdakwa yang dimana pada saat itu terdakwa lagi berada di dapur sementara makan tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polsek Bunta langsung memegang bahu terdakwa sambil mengatakan "MANA BARANG" kemudian terdakwa mengatakan "BARANG APA INI" setelah anggota Kepolisian Polsek Bunta

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



menarik tangan terdakwa sambil mengatakan "MANA KAMARMU" kemudian terdakwa menunjukkan kamar terdakwa sambil terdakwa dengan anggota Kepolisian masuk kedalam kamar terdakwa dan anggota Polsek Bunta melakukan Penggeledahan yang dimana pada saat itu ditemukan 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, ditemukan didalam topi yang tergantung ditiang Pintu kamar terdakwa kemudian ditemukan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) pada saat penggeledahan Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polsek Bunta dan diserahkan ke anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Barang-barang yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- Bahwa Barang bukti yaitu 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar rumah tempat tinggal saudara di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan didalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai sebanyak 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang berada didalam topi bertuliskan Adidas warna hitam ditemukan tepatnya ditiang pintu kamar Terdakwa.

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



- Bahwa 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut yang ditemukan didalam rumahnya akan terdakwa jual.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa miliki sebanyak 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, akan terdakwa jual persachetnya seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika Jenis shabu-shabu akan terdakwa jual kepada anak-anak kapal yang berada dipelabuhan Bunta.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dari SaudaraDaeng Saha (DPO) yang mana pada saat dibeli dari Saudara Daeng Saha (DPO) sebanyak 13 (tiga belas) sachet kristal bening narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Saudara Daeng Saha (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar Jam 17.00 WITA yang dimana pada saat itu terdakwa berada di Tanggul (muara) yang dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk sendiri kemudian Saudara Daeng Saha (DPO) lewat dan terdakwa mengatakan kepada Daeng Saha "ADA BARANG" kemudian Saudara Daeng Saha (DPO) mengatakan "ADA" setelah itu terdakwa mengatakan "SAYA BELI SETENGAH" kemudian Saudara Daeng Saha (DPO) pergi mengambil Narkotika Jenis shabu-shabu kemudian Daeng Saha datang kembali menghampiri terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang isinya 0,50 gram setelah itu terdakwa mengambilnya dan sambil terdakwa memberikan uang kepada Saudara Daeng Saha (DPO) sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Daeng Saha (DPO) pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa pergi kerumah tempat tinggal terdakwa dan terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang isinya 0,50 gram, didalam kamar terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Saudara Daeng Saha (DPO) menjadi 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, kemudian terdakwa jual yang dimana pada saat itu telah terjual sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang harga persachet Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang belum terjual tersisa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang dimana 6 (enam) sachet plastik bening

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di temukan oleh anggota Kepolisian.

- Bahwa pada saat panangkapan dan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai yang dimana ditemukan uang sebanyak Rp.807.000 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) bahwa uang tersebut hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari dari Saudara Daeng Saha (DPO) tersebut baru 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti keberadaan atau rumah dari saudara Saudara Daeng Saha (DPO) yang terdakwa ketahui lelaki Daeng Saha tinggal di dekat Tanggul (Muara) Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari intansi atau pihak berwenang untuk menjual, membeli, perantara menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, perantara menguasai dan memiliki Jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum dan terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesal terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersangka.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 6 (enam) Sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai, 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tersebut terdakwa kenal karena merupakan barang-barang milik terdakwa pada saat pengeledahan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian atas kepemilikan Narkotika Jenis Shabu-Shabu pada saat itu di saksikan oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0834 / NNF / II / 2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditanda Tangan oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si NRP 87111389 Pemeriksa Narkoba subbid Narkoba, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P Penda Nip 197910252002122002, Pamin Psikobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si IPDA NRP : 96081358, serta diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes AKBP : 73050637 selaku Plt. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, telah selesai melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulsel berupa :

- 6 (enam) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1822 gram yang diberi nomor barang bukti 1715/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,1210 gram dengan nomor barang bukti 1715/2024/ NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI**, Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1715/2024/ NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Di simpulkan bahwa : 1715/2024/ NNF - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,75 gram.
- 2 (dua) seachet plastik bening sisa pakai;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas berwarna hitam;

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di tanggul muara Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di tanggul muara Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Saha (DPO), dan setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan kembali kerumahnya yang mana terdakwa langsung membagi narkoba tersebut kedalam 13 (tiga belas) sachet plastik bening;
- Bahwa dari 13 (tiga belas sachet) tersebut terdakwa telah menjual sebanyak 7 (tujuh) sachet kepada beberapa orang yang tidak diketahui namanya dengan harga persachet sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebagian sisanya masih disimpan terdakwa didalam topi milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, anggota Polsek Bunta yaitu Saksi Jerryco V. Moggi dan Saksi Suhamdani Madopi bersama tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang bertempat di desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai karena sebelumnya Anggota Polsek Bunta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang mana pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian yang ditemukan didalam topi terdakwa yang tergantung ditiang pintu kamar terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) yang mana kesemua barang bukti tersebut terdakwa mengakui miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0834 / NNF / II / 2024 tanggal 29 Februari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 6 (enam) sachet plastik bening kristal bening dengan berat

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto seluruhnya 0,1822 gram yang diberi nomor barang bukti 1715/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,1210 gram dengan nomor barang bukti 1715/2024/ NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Instalasi Forensik dan Medikolegal Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Nomor : 445.B/06.01.81/RSUD/IV-2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM selaku dokter pemeriksa atas **Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI**, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine **Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI** menunjukkan TIDAK TERINDIKASI/BEBAS NARKOBA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa "setiap orang" yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam undang-undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan undang-undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian "setiap orang" pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Ahmad Ali** adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di tanggul muara Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, pada saat itu Terdakwa sedang duduk

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanggul muara Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Saha (DPO), dan setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan kembali kerumahnya yang mana terdakwa langsung membagi narkoba tersebut kedalam 13 (tiga belas) sachet plastik bening;

Menimbang, bahwa dari 13 (tiga belas sachet) tersebut terdakwa telah menjual sebanyak 7 (tujuh) sachet kepada beberapa orang yang tidak diketahui namanya dengan harga persachet sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebagian sisanya masih disimpan terdakwa didalam topi milik terdakwa, Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, anggota Polsek Bunta yaitu Saksi Jerryco V. Moggi dan Saksi Suhamdani Madopi bersama tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang bertempat di desa Polo Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai karena sebelumnya Anggota Polsek Bunta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang mana pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong sisa pemakaian yang ditemukan didalam topi terdakwa yang tergantung ditiang pintu kamar terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) yang mana kesemua barang bukti tersebut terdakwa mengakui miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0834 / NNF / II / 2024 tanggal 29 Februari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 6 (enam) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1822 gram yang diberi nomor barang bukti 1715/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,1210 gram dengan nomor barang bukti 1715/2024/ NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Instalasi Forensik dan Medikolegal Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Nomor : 445.B/06.01.81/RSUD/IV-2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM selaku dokter pemeriksa atas **Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI**, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine **Terdakwa AHMAD ALI Alias ADI** menunjukkan TIDAK TERINDIKASI/BEBAS NARKOBA.

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehubungan dengan penguasaan barang bukti tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila perbuatan Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,75 gram, 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas berwarna hitam dan 2 (dua) seachet plastik bening sisa pakai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Ali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,75 gram.
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan Adidas berwarna hitam;
 - 2 (dua) seachet plastik bening sisa pakai;

Dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Hendra Poltak Tafonao, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)